

KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PENDUDUK PENDATANG DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Ni Made Nandita Putri Maharani

NPP. 32.0606

Asdaf Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0606@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The management of migrant populations remains a challenge in Jembrana Regency, Bali, requiring the involvement of various stakeholders. However, collaboration between Village Governments and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) still faces implementation obstacles. **Objective:** To identify the forms of cooperation between Village Governments and Satpol PP in handling migrant populations, as well as the barriers and efforts made to address them. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and documentation. **Findings/Results:** The collaboration involves socialization, data collection, enforcement operations, and assistance with civil documentation. However, limitations in human resources, budget constraints, and low public awareness present significant challenges. **Conclusion:** Strengthening inter-agency coordination and increasing community participation in monitoring migrant populations are necessary to ensure more effective collaboration. **Keywords:** Collaboration, Civil Service Police Unit Village Government, Immigrant Population*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan penduduk pendatang menjadi tantangan di Kabupaten Jembrana, Bali, yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, namun kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Satpol PP masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. **Tujuan:** Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa dan Satpol PP dalam penanganan penduduk pendatang, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kolaborasi mencakup proses sosialisasi, pendataan, operasi penertiban, dan pendampingan pengurusan dokumen kependudukan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan kesadaran masyarakat yang rendah. **Kesimpulan:** Diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penduduk pendatang agar kolaborasi lebih efektif.

Kata kunci: Kolaborasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Desa, Penduduk Pendetang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya (Sudibya et al., 2019).

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat" (Atu Dewi, 2017).

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Suksesnya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat sangat ditentukan oleh peran Satpol PP yang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi (Antara et al., 2016).

Pada era modern sekarang ini banyak terjadi perubahan pola pemikiran masyarakat terutama pada masyarakat sekarang. Era sekarang para anak muda kebanyakan tidak lagi tertarik untuk bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mana itu merupakan sumber mata pencarian di pedesaan. Anak muda zaman sekarang lebih tertarik untuk bekerja keluar dari daerah asal, mereka juga cenderung ingin bermukim ditempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak mengherankan bila dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya, masyarakat akhirnya melakukan migrasi ke tempat yang lebih ideal (Larantika, 2017).

Dalam konteks urbanisasi yang semakin meningkat, banyak daerah di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang sering kali menyebabkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Warga pendatang, terutama yang datang tanpa dokumen yang sah atau tidak memiliki izin tinggal yang jelas, dapat menambah kompleksitas masalah urbanisasi ini (Kantriani, 2018).

Kabupaten Jembrana adalah salah satu dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Letak geografis Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah yang berbatasan dengan Pulau Jawa yang dipisahkan oleh batas wilayah alami berupa lautan. Jarak antara Kabupaten Jembrana dengan wilayah terdekat Pulau Jawa menjadikan akses yang sangat mudah untuk

keluar dan masuk dengan menggunakan transportasi laut berupa Kapal Penyebrangan Penumpang, Pelabuhan Penyebrangan Gilimanuk (Hasan, 2013).

Tabel 1.1
Data Jumlah Wisatawan yang Datang melalui
Pelabuhan Gilimanuk Pertahun 2021-2023

Tahun	Wisatawan yang datang melalui Pelabuhan Gilimanuk
2021	770.382
2022	2.075.278
2023	6.418.807

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2024)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya jumlah wisatawan yang datang menjadikan penduduk pendatang dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan sehingga menimbulkan dampak seperti ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat (“Sistem Informasi Pendataan Penduduk Pendatang Kecamatan Tegallalang,” 2019).

Menurut (Sudantra, 2018) terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berkembang di masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum akibat kurangnya kesadaran dan ketidaktaatan warga (pendatang/asing) untuk mematuhi peraturan daerah atau keputusan kepala daerah seperti keberadaan warga pendatang atau asing berdomisili atau ijin tinggal sementara di Kabupaten Jembrana yang selalu meresahkan warga setempat. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kabupaten Jembrana, dimana berdasarkan data yang peneliti dapatkan dalam rentan tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Menetap
1.	2020	317,1
2.	2021	318,8
3.	2022	321,2
4.	2023	323,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam berbagai rentan waktu terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menetap di Kabupaten Jembrana. Dengan banyaknya pelaku migrasi, pemerintah desa memiliki peran untuk dapat mengawasi masalah ketaatan administrasi penduduk pendatang. Desa merupakan basis data migrasi yang akan teragregasi ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat (MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD, 2019).

Mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi di Kabupaten Jembrana terkait ketidaktaatan administrasi kependudukan, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ini diharapkan bisa untuk menertibkan pengaturan penduduk pendatang di Kabupaten Jembrana. Tetapi banyak masyarakat menilai Peraturan Daerah tersebut merupakan

langkah membatasi orang masuk ke Kabupaten Jembrana. Padahal Peraturan Daerah ini dikeluarkan bertujuan untuk menata kehadiran pendatang, jadi pendatang disilahkan datang dan mencari kerja asalkan tidak liar dan memahami persyaratan yang ditetapkan dalam pendataan penduduk sesuai yang diatur dalam peraturan daerah (Ramli et al., 2024).

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut, di dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan pula terkait dengan sanksi administratif yang diberikan jika peraturan ini dilanggar. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 93 yang bunyi: setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu peristiwa kependudukan (Sulaiki, 2017).

Maka dalam hal ini menjadi kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dijelaskan dalam Undang Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 255 ayat (1) tentang dijelaskannya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu dibuat atau dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Putro, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penduduk pendatang yang tidak tertib administrasi sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat namun dikarena keterbatasan waktu penelitian akan meneliti di Desa Pengambangan difokus utama penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN PENDUDUK PENDATANG DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meningkatnya arus urbanisasi dan mobilitas penduduk antarwilayah, khususnya di Kabupaten Jembrana yang memiliki akses transportasi laut langsung dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, telah memunculkan permasalahan baru dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penduduk pendatang yang datang tanpa dokumen resmi dan tidak tertib administrasi kependudukan berpotensi menimbulkan gangguan sosial di tengah masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 untuk menata administrasi kependudukan, penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Ketidaktahuan pendatang, penolakan masyarakat terhadap kebijakan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan (Widyastini & Dharmawan, 2015).

Di sisi lain, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah dan Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pengawasan administratif di tingkat lokal sangat penting dalam menangani permasalahan ini. Namun, hingga saat ini, kolaborasi antara kedua pihak tersebut masih belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks operasional di lapangan. Padahal, koordinasi yang efektif antara Satpol PP dan Pemerintah Desa sangat krusial untuk menertibkan penduduk pendatang dan menjaga stabilitas sosial masyarakat setempat. Minimnya studi yang mengeksplorasi model kerjasama, tantangan yang dihadapi, serta strategi penyelesaiannya menjadi celah yang perlu diisi melalui penelitian akademik.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk menggali lebih jauh bentuk kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Satpol PP dalam mengelola penduduk pendatang, terutama di wilayah-

wilayah strategis seperti Desa Pengambengan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur terkait implementasi kolaborasi lintas kelembagaan dalam penegakan ketertiban umum dan administrasi kependudukan. Fokus pada studi kasus di Desa Pengambengan juga diharapkan dapat memberikan gambaran kontekstual yang relevan serta kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan dan praktik tata kelola migrasi lokal yang lebih baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini dapat ditemukan dari lima studi yang membahas implementasi administrasi kependudukan di berbagai wilayah Indonesia. Masing-masing penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu administrasi kependudukan, tetapi berbeda dari segi pendekatan, aktor yang terlibat, serta ruang lingkup kebijakan yang diteliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Ferry, 2016) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Penertiban Surat Keterangan Pindah Datang di Kota Ternate*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan, khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang di Kota Ternate. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward, yang dalam hal ini diacu dari (Sudibya et al., 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penertiban dan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan secara efektif dan efisien, yang ditandai dengan minimnya keluhan dari masyarakat pengguna layanan, serta kepuasan terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus permasalahan terkait administrasi penduduk pendatang. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian ini menitikberatkan pada lembaga Dinas Dukcapil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada kolaborasi antar lembaga, terutama antara Satpol PP dan pemerintah desa.

Selanjutnya, penelitian oleh Raihan (Antara et al., 2016) yang berjudul *Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Pindah di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara*, bertujuan untuk mendeskripsikan strategi peningkatan pelayanan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang secara sistematis mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses pengurusan Surat Keterangan Pindah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang sudah lama berdomisili di daerah tersebut untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan mereka. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai administrasi kependudukan, khususnya perpindahan penduduk. Namun, perbedaannya sangat jelas dalam hal fokus aktor: penelitian ini fokus pada strategi internal Dinas Dukcapil, sedangkan penelitian mendatang lebih menekankan sinergi atau kolaborasi antar lembaga termasuk peran Satpol PP dalam mendukung tertib administrasi penduduk pendatang.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Kantriani, 2018) dengan judul *Kualitas Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai kualitas kinerja Pemerintah

Desa dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas menurut (“Sistem Informasi Pendataan Penduduk Pendetang Kecamatan Tegallalang,” 2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di desa tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat dan belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan di tingkat desa. Namun demikian, perbedaan utamanya adalah pada ruang lingkup kolaborasi: penelitian terdahulu hanya menyoroti peran desa, sedangkan penelitian ini menekankan bagaimana Pemerintah Desa dan Satpol PP bekerja sama dalam menertibkan penduduk pendatang.

(Hasan, 2013) juga menyumbangkan referensi penting melalui penelitiannya yang berjudul *Peran Pemerintah Desa terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Desa dalam menertibkan administrasi kependudukan serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model Suhartono dalam (Saputra et al., 2020), yang menekankan pada pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan administrasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kolam telah menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen resmi dan meningkatnya jumlah dokumen kependudukan yang berhasil diterbitkan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa keduanya membahas topik penertiban administrasi kependudukan di tingkat desa. Namun, penelitian ini hanya menitikberatkan pada satu aktor utama, yakni Pemerintah Desa, sementara penelitian yang akan dilakukan mencakup koordinasi antar lembaga, termasuk peran aktif Satpol PP sebagai pengawas dan penegak ketertiban masyarakat.

Penelitian terakhir yang menjadi rujukan adalah karya (Kantriani, 2018) yang berjudul *Pelaksanaan Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Kaitannya dengan Pengurusan KTP dan KK di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelayanan publik dalam pengurusan dokumen kependudukan di daerah tersebut, dengan menggunakan dasar hukum dari Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan pengurusan KTP dan KK belum berjalan optimal akibat beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga kerja, dan rendahnya disiplin aparat yang terlibat. Meskipun konteks wilayah dan aspek regulasinya berbeda, terdapat kesamaan dalam hal perhatian terhadap administrasi kependudukan. Perbedaannya terletak pada pendekatan yuridis dan evaluatif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini lebih bersifat kolaboratif dan bersentuhan langsung dengan pendekatan partisipatif di tingkat desa dan satuan tugas penertiban.

Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu tersebut memperkaya pemahaman teoritis dan praktis mengenai administrasi kependudukan di berbagai daerah. Penelitian Risma Dea Chantika dan Raihan Firdaus berfokus pada efektivitas implementasi dan strategi pelayanan dalam lingkup Dinas Kependudukan, sedangkan Calvin Afrianto dan Faizal Anwar lebih menitikberatkan pada peran pemerintah desa. Eka Ratnasari melengkapi sudut pandang dari sisi legal formal dan hambatan teknis. Meskipun demikian, belum ada satu pun dari penelitian tersebut yang secara khusus menyoroti

kolaborasi antara Satpol PP dan Pemerintah Desa dalam menangani dan menertibkan penduduk pendatang. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi kependudukan melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga dalam konteks kewilayahan yang lebih kompleks. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab celah yang belum tergarap dalam studi-studi sebelumnya dan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk penataan administrasi penduduk, khususnya pendatang, di tingkat lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) yang terletak pada fokus utamanya terhadap *kolaborasi antar-instansi*, yakni antara Pemerintah Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam penanganan penduduk pendatang. Pendekatan ini berbeda secara signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus secara sektoral pada pelaksanaan administrasi kependudukan oleh satu institusi saja, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau peran tunggal pemerintah desa dalam pelayanan administrasi.

Jika ditinjau dari penelitian Risma Dea Chantika B. Sou (2020), fokus utamanya adalah pada *implementasi kebijakan administrasi kependudukan*, khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang di Kota Ternate. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi George C. Edward untuk menilai efektivitas pelayanan, namun belum menjangkau aspek kolaborasi lintas instansi, terutama dengan aparat penegak ketertiban seperti Satpol PP.

Demikian pula, penelitian Raihan Firdaus (2022) yang menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji strategi pelayanan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas Dukcapil di Kabupaten Tana Tidung, hanya menyoroti faktor internal dan eksternal lembaga tunggal tanpa meninjau dinamika kerja sama antar-instansi. Hal ini menjadi celah yang belum digarap secara mendalam, terutama dalam konteks pengawasan dan tindakan lapangan terhadap penduduk pendatang.

Penelitian Calvin Afrianto (2022) dan Faizal Anwar Siregar (2023) lebih menekankan pada *kualitas* pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan fokus pada pelayanan langsung terhadap masyarakat. Namun, peran serta atau intervensi Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan regulasi terhadap penduduk pendatang tidak dibahas. Padahal, dalam praktiknya, kehadiran penduduk pendatang seringkali berkaitan dengan potensi masalah sosial dan ketertiban umum, yang menjadi ranah tugas Satpol PP.

Sementara itu, penelitian Eka Ratnasari (2021) mengulas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik dalam pengurusan KTP dan KK. Kendati relevan dalam hal pelayanan kependudukan, namun ruang lingkupnya terbatas pada pemenuhan regulasi formal dan belum menyinggung aspek sinergi pemerintah desa dengan lembaga pengawasan seperti Satpol PP.

Dengan memperhatikan kekosongan-kekosongan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, dari sisi substansi, penelitian ini menyoroti *mekanisme kolaboratif* antara dua institusi berbeda dengan mandat yang saling melengkapi—yakni pemerintah desa sebagai pelaksana administrasi kependudukan di tingkat lokal dan Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah yang berwenang dalam menjaga ketertiban umum. Kedua, dari sisi pendekatan, penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi kebijakan atau kualitas layanan, tetapi juga *proses koordinasi, strategi bersama, serta tantangan dan hambatan kolaborasi lintas sektoral* dalam menangani isu kompleks seperti keberadaan penduduk pendatang.

Penelitian ini juga memperkaya kajian ilmiah dengan menggambarkan bagaimana model kolaborasi tersebut diterapkan dalam konteks Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan mobilitas penduduk yang khas. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan model sinergi lintas sektor dalam tata kelola administrasi kependudukan, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan daerah yang ingin mengembangkan sistem penanganan penduduk pendatang yang tidak hanya administratif, tetapi juga integratif dan responsif terhadap tantangan di lapangan.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana bentuk kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani penduduk pendatang di Kabupaten Jembrana, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses kolaborasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam penanganan penduduk pendatang, guna menciptakan tata kelola kependudukan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. METODE

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan melakukan proses pengumpulan data yang sumbernya berasal dari hasil wawancara, dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan penelitian dan juga catatan penting pada saat berlangsungnya pelaksanaan penelitian di lapangan melalui gambaran situasi yang sebenarnya terjadi pada saat pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian menginterpretasikan antara satu sama lain hingga didapatkan perumusan serta analisis tentang suatu masalah yang ditemukan pada saat penelitian sampai hasil penelitian di kemudian hari dapat menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemerintah daerah atau perangkat daerah dalam melakukan suatu tindakan tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Kode
1	2	3	4
A. Pemerintah Desa			
1.	Kepala Desa Pengambangan	1 orang	I ₁
B. Satuan Polisi Pamong Praja			

1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1 orang	l ₂
2.	Kepala Bidang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 orang	l ₃
C. Masyarakat			
1.	Penduduk Pendatang	3 orang	l ₄
Jumlah		6 orang	

Pada proses kualitatif instrumen utama ialah penulis sendiri, dimana ia melakukan komparasi data dari pengobservasian serta wawancaranya. Untuk melaksanakan hal ini maka peneliti memerlukan pedoman wawancara yang disusun peneliti untuk menggali informasi dari para informan yang mengandung item-item pertanyaan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan, dan teknologi lainnya yang mendukung penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Penduduk Pendatang Di Kabupaten Jembrana

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan peraturan ini dibuat guna meminimalisir ketidak teraturannya administrasi penduduk pendatang.

Dalam mencapai tujuan publik secara maksimal tetapi dengan keterbatasan pemerintah dapat diatasi melalui kolaborasi. Kolaborasi merupakan strategi yang efektif untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar sektor publik. Kolaborasi berlangsung karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Desa, untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Ansell dan Gash mengatakan bahwa kolaborasi memiliki 4 dimensi yang terdiri :

1. Kondisi Awal

Kabupaten Jembrana, terletak di bagian barat Pulau Bali, dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Hal ini tak lepas dari keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan, yang menjadi pusat utama dalam industri perikanan. PPN Pengambangan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian setempat, dan menjadikan

Kabupaten Jembrana sebagai magnet bagi penduduk dari luar daerah yang mencari peluang ekonomi dan pekerjaan, khususnya di sektor perikanan.

Seiring dengan berkembangnya industri perikanan di wilayah ini, banyak penduduk pendatang yang datang dari berbagai daerah di luar Bali, terutama dari Pulau Jawa. Mereka datang dengan latar belakang yang beragam, ada yang bekerja sebagai nelayan, buruh bongkar muat, tenaga kerja di pabrik pengolahan ikan, dan juga pedagang yang membuka usaha untuk mendukung kebutuhan industri perikanan. Kehadiran penduduk pendatang ini turut mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Jembrana, sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor perikanan yang semakin pesat.

Namun, dengan meningkatnya jumlah pendatang, muncul tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Banyak dari penduduk pendatang yang datang tanpa melengkapi dokumen kependudukan yang sesuai, seperti Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen (SKPDNP). Keadaan ini menciptakan kesulitan bagi pemerintah desa dalam melakukan pendataan yang akurat, serta dalam memastikan bahwa setiap penduduk yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa pendatang yang bekerja di sektor perikanan belum terdaftar dengan baik dalam sistem administrasi kependudukan desa, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengawasan dan pengaturan tenaga kerja.

Menurut Kepala Desa Pengambengan, Bapak Kamaruzzaman, pihaknya menyadari bahwa meningkatnya jumlah penduduk pendatang ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Untuk itu, Pemerintah Desa Pengambengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah rutin melakukan operasi pendataan dan penertiban administrasi penduduk pendatang.

Kegiatan pendataan dan penertiban ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk yang tinggal dan bekerja di wilayah desa memiliki dokumen kependudukan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, Pemerintah Desa Pengambengan bersama dengan Satpol PP melakukan pengecekan rutin terhadap pendatang, memastikan bahwa mereka memiliki Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen (SKPDNP) jika mereka berstatus penduduk tidak tetap, atau dokumen lainnya yang menunjukkan status kependudukannya.

2. Desain Kelembagaan

Dalam pelaksanaan operasi pendataan dan penertiban administrasi kependudukan ini Satuan Polisi Pamong Praja berkolaborasi dengan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Jembrana yang mengacu pada Peraturan Desa atau Surat Edaran Bupati. Bapak Made Leo Agus Jaya, S.Sos., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Peraturan Desa (Perdes) biasanya dibuat oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur berbagai hal, termasuk tata cara pendataan dan pengawasan penduduk pendatang. Jadi, setiap desa bisa punya aturan sendiri yang menyesuaikan dengan situasi di wilayahnya. Surat Edaran Bupati adalah himbauan atau aturan dari Bupati yang sifatnya lebih umum dan biasanya berlaku untuk seluruh wilayah di kabupaten. Ini bisa berisi pedoman bagi desa-desa dalam menangani penduduk pendatang, misalnya kewajiban melapor ke kepala lingkungan atau batas waktu mengurus dokumen kependudukan. Kedua

aturan ini membantu Satpol PP dan Pemerintah Desa dalam menertibkan penduduk pendatang agar semua berjalan sesuai aturan dan lebih mudah dalam proses pengawasan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Jembrana Bapak Tri Karya Ambaradadi, S.STP., M.A.P menjelaskan bahwa kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemerintah Desa dalam penanganan penduduk pendatang sudah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak memiliki pembagian tugas yang jelas, yang memastikan kelancaran operasional pendataan dan penertiban.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Pemerintah Desa Pengambengan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan terorganisir, khususnya dalam mengelola administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang. Desa Pengambengan, yang terletak di Kabupaten Jembrana, memiliki sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan atau di pabrik pengolahan ikan. Hal ini membuat Desa Pengambengan menjadi tujuan utama bagi penduduk dari luar daerah yang ingin mencari peluang pekerjaan, terutama di sektor perikanan.

Pemerintah Desa Pengambengan juga memainkan peran kunci dalam membantu mereka mengurus administrasi kependudukan. Kepala Desa Pengambengan, Bapak Kamaruzzaman, menjelaskan bahwa meskipun pemerintah desa tidak memberikan fasilitas barang atau uang tunai, mereka aktif membantu penduduk pendatang untuk mengurus berbagai dokumen administrasi, seperti Surat Keterangan Penduduk NonPermanen (SKPNP).

SKPNP adalah dokumen yang sangat penting bagi penduduk pendatang untuk memastikan bahwa status kependudukan mereka selama berada di Desa Pengambengan tercatat dengan jelas dan sah. Tanpa SKPNP, penduduk pendatang tidak dapat mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, dan juga dapat mengalami kesulitan dalam mengurus urusan administratif lainnya. Bapak Kamaruzzaman menambahkan bahwa dengan adanya SKPNP, penduduk pendatang dapat menjalani kehidupan mereka di Desa Pengambengan dengan lebih nyaman dan aman, serta dapat mematuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Selain itu, pemerintah desa juga membantu penduduk pendatang dalam pengurusan dokumen penting lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kepala Desa menjelaskan bahwa jika penduduk pendatang membutuhkan dokumen lebih lanjut, mereka diarahkan untuk menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan adanya layanan ini, penduduk pendatang tidak akan kebingungan dalam mengurus administrasi mereka, dan mereka bisa mengikuti prosedur yang berlaku tanpa hambatan.

Selain peran dalam administrasi kependudukan, Pemerintah Desa Pengambengan juga berkomitmen untuk memberdayakan penduduk pendatang dalam dunia kerja, khususnya di sektor perikanan yang menjadi sektor utama ekonomi desa. Kepala Desa menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk pendatang datang ke Desa Pengambengan dengan tujuan bekerja di sektor perikanan, baik sebagai nelayan atau pekerja di pabrik pengolahan ikan.

Untuk itu, pemerintah desa bekerja sama dengan kelompok nelayan dan pengelola pabrik pengolahan ikan untuk memberikan kesempatan kerja kepada penduduk pendatang. Penduduk yang ingin bekerja sebagai nelayan akan diarahkan untuk bergabung dengan kelompok nelayan yang membutuhkan tambahan tenaga kerja, sementara mereka yang berminat bekerja di pabrik akan

diberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia dan dihubungkan dengan pengelola pabrik yang membutuhkan karyawan.

4. Proses Kolaborasi

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang di Desa Pengambengan, muncul berbagai tantangan dalam hal penertiban administrasi kependudukan yang perlu diatasi dengan cepat dan efektif. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa ini, banyak penduduk dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, yang datang untuk mencari pekerjaan di sektor perikanan, seperti nelayan atau pekerja di pabrik pengolahan ikan. Fenomena ini memunculkan permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan yang perlu diatur agar penduduk pendatang bisa tinggal dan bekerja dengan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Desa Pengambengan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana, melihat pentingnya kerjasama dalam mengatasi tantangan ini. Upaya penertiban administrasi kependudukan ini melibatkan kolaborasi antara kedua pihak yang dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terorganisir dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Jembrana, Bapak Tri Karya Ambaradadi, S.STP., M.A.P, menjelaskan bahwa kolaborasi ini dilakukan melalui beberapa langkah yang melibatkan proses sosialisasi, pendataan, operasi penertiban, dan pendampingan pengurusan dokumen kependudukan.

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses penertiban administrasi kependudukan adalah sosialisasi kepada penduduk pendatang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada penduduk pendatang tentang kewajiban mereka dalam mengurus administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen (SKPNP). SKPNP adalah dokumen yang sangat penting bagi penduduk pendatang karena dokumen ini merupakan bukti sah bahwa mereka tinggal di Desa Pengambengan dengan status yang jelas, dan memiliki hak untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Melalui sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Pengambengan bersama Satpol PP Kabupaten Jembrana, penduduk pendatang diberi pemahaman tentang pentingnya memiliki dokumen tersebut dan bagaimana proses pengurusannya. Kepala Desa Pengambengan, Bapak Kamaruzzaman, mengungkapkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini, penduduk pendatang diharapkan lebih sadar dan memahami pentingnya melengkapi administrasi kependudukan mereka agar kehidupan mereka di desa baru menjadi lebih aman dan nyaman. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menghindari potensi kesalahpahaman atau ketidaktahuan yang dapat menyebabkan penduduk pendatang tidak memenuhi kewajiban administratif mereka.

Setelah melakukan sosialisasi, tahap selanjutnya adalah pendataan untuk mengetahui jumlah penduduk pendatang yang belum melengkapi dokumen kependudukan. Pendataan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap penduduk pendatang yang tinggal di Desa Pengambengan tercatat dengan baik dan memiliki dokumen yang sah. Melalui pendataan yang akurat, Pemerintah Desa dapat mengetahui siapa saja yang belum memiliki SKPNP, KTP, atau dokumen kependudukan lainnya.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Penduduk Pendetang Di Kabupaten Jembrana

Faktor penghambat adalah semua yang menjadi hambatan bagi terlaksananya kegiatan sehingga menghambat tercapainya suatu tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Desa Pengambengan yang menangani masalah penertiban administrasi penduduk pendatang tentunya juga menghadapi beberapa hambatan baik yang berasal dari luar maupun dalam lembaga.

Beberapa faktor penghambat penanganan penduduk pendatang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Desa Pengambengan, yaitu:

a. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Rendahnya intensitas penyuluhan atau kampanye informasi mengenai regulasi penduduk pendatang membuat masyarakat cenderung abai terhadap aturan yang berlaku, akibatnya, kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah desa dan Satpol PP menjadi kurang efektif.

b. Ketidaktahuan Pemilik Kos atau Kontrakan

Pemilik kos atau kontrakan tidak memahami prosedur administrative yang harus ditempuh, bahkan cenderung mengabaikan aspek legal demi keuntungan ekonomi. Pemilik kos yang tidak kooperatif ini membuat pendataan menjadi sulit dan tidak akurat.

c. Mobilitas Tinggi atau Nomaden Tempat Tinggal

Banyak penduduk pendatang bekerja di sektor perikanan dan industri yang sifatnya musiman, sehingga proses pendataan dan penertiban menjadi lebih kompleks, karena sulit untuk memastikan keberadaan mereka dalam waktu yang lama.

d. Tidak Melapor Saat Datang dan Pergi

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil dilapangan. Kurangnya control administrative, minimnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan aturan membuat praktik ini berlangsung terus-menerus.

e. Resistensi Dari Pemilik Usaha Atau Pemberi Kerja

Beberapa pemilik usaha seperti pemilik pabrik atau pemilik kapal nelayan terkadang tidak mendorong pekerjanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Mereka khawatir bahwa jika para pekerja diharuskan mengurus administrasi kependudukan akan ada tambahan birokrasi yang bisa memperlambat proses kerja atau mengurangi fleksibilitas tenaga kerja mereka.

3.3. Upaya Pemerintah Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi faktor penghambat penanganan penduduk pendatang di Kabupaten Jembrana

Dalam menghadapi berbagai faktor penghambat penanganan penduduk pendatang, Pemerintah Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana menerapkan sejumlah upaya strategis. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kesadaran penduduk pendatang terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Sosialisasi dilakukan secara intensif di lokasi strategis seperti pelabuhan, pabrik, serta kawasan permukiman pendatang, dengan memanfaatkan media cetak (brosur, banner) dan digital (media sosial). Tokoh masyarakat, pemilik usaha, dan kelompok nelayan juga dilibatkan sebagai agen edukasi. Selain itu, optimalisasi sumber daya dan tenaga pengawas menjadi

prioritas, melalui penambahan personel dari Satpol PP maupun perangkat desa, penggunaan teknologi digital untuk pemantauan, dan kerja sama dengan kepala lingkungan guna mendukung pendataan. Dalam hal penguatan sistem, diterapkan sistem pendataan digital yang memantau mobilitas penduduk secara real-time, kebijakan pendaftaran wajib bagi pendatang baru, serta pelibatan pemilik kontrakan dalam proses pelaporan. Koordinasi antar lembaga juga diperkuat melalui sinergi antara pemerintah desa, Satpol PP, dan aparat keamanan, serta pelaksanaan rapat koordinasi rutin guna menyelaraskan kebijakan. Tak kalah penting, peran pemilik usaha juga ditingkatkan, dengan kewajiban memastikan pekerja pendatang memiliki dokumen lengkap sebelum dipekerjakan, serta forum pertemuan rutin guna membahas pengelolaan tenaga kerja pendatang secara legal dan tertib administrasi. Melalui pendekatan kolaboratif dan sistematis ini, diharapkan kendala yang selama ini menghambat penanganan penduduk pendatang dapat diminimalisir secara efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan penduduk pendatang di Kabupaten Jember berjalan secara fungsional, meskipun menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran administrasi penduduk pendatang, terbatasnya sumber daya manusia, dan kurang optimalnya sistem pendataan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2021) di Kota Malang, yang mengungkapkan bahwa kolaborasi antarinstansi dalam penanganan administrasi kependudukan bergantung pada komunikasi yang efektif, kejelasan peran, dan sinergi lintas sektoral. Sama halnya dengan penelitian Damayanti, kolaborasi yang baik akan terwujud apabila masing-masing aktor memahami tugasnya dan adanya pembagian peran yang jelas.

Namun, berbeda dengan penelitian Nurfitriani (2021) yang meneliti koordinasi antar lembaga dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo, yang menemukan bahwa lemahnya koordinasi disebabkan oleh ego sektoral antar instansi dan tidak adanya SOP bersama, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember, Pemerintah Desa dan Satpol PP telah menjalin pola koordinasi yang rutin dan formal melalui rapat koordinasi, bahkan telah menyepakati pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian dari Gunawan (2022) di Kabupaten Banyuwangi mengenai peran Satpol PP dalam pembinaan administrasi penduduk, yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan dan pengawasan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh masyarakat. Di Jember, pelibatan tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan pemilik usaha menjadi kekuatan utama dalam mendeteksi dan melaporkan penduduk pendatang yang tidak tertib administrasi.

Selanjutnya, penelitian ini juga memperluas temuan dari Sugiharto (2020) yang meneliti kolaborasi dalam konteks pelayanan publik di daerah transmigrasi. Sugiharto menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berbasis digital dalam pendataan penduduk masih terbatas pada wilayah perkotaan. Namun, di Jember, meskipun merupakan daerah yang sebagian besar terdiri dari wilayah pesisir dan pedesaan, sudah mulai dilakukan optimalisasi sistem digital untuk mendata dan mengawasi mobilitas penduduk pendatang, meskipun masih perlu ditingkatkan infrastruktur dan pelatihan SDM.

Temuan ini juga menolak sebagian dari temuan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam kolaborasi cenderung pasif dan hanya bertindak sebagai pelengkap administrasi Satpol PP. Dalam konteks Jembrana, pemerintah desa justru menjadi ujung tombak dalam deteksi awal, pemberian surat keterangan domisili, dan penyuluhan kepada penduduk pendatang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperkaya kajian kolaborasi antar lembaga pemerintah di tingkat lokal, khususnya dalam konteks penanganan administrasi penduduk pendatang di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks seperti Kabupaten Jembrana.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah adanya peran signifikan kepala lingkungan dan tokoh masyarakat lokal sebagai perantara komunikasi antara pemerintah desa dan penduduk pendatang. Peran mereka sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan sosialisasi serta membantu dalam proses identifikasi dan pendataan pendatang baru, karena mereka lebih mengenal dinamika masyarakat di tingkat mikro. Hal ini menjadi faktor pendukung yang tidak tercatat secara formal dalam struktur kolaborasi, namun sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan pemilik usaha seperti pemilik kapal, pengelola kontrakan, dan pemilik pabrik, menjadi elemen strategis dalam mendukung administrasi kependudukan. Mereka berperan dalam memastikan pekerja atau penyewa mereka memiliki dokumen kependudukan yang sah sebelum memulai aktivitas. Pendekatan ini menciptakan efek kontrol sosial dan administratif yang lebih kuat karena pihak usaha turut memiliki tanggung jawab sosial atas pekerja mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi digital untuk pendataan dan pengawasan masih belum optimal, meskipun telah direncanakan dan sebagian mulai diterapkan. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan perangkat digital yang memadai. Hal ini menjadi penghambat dalam pembaruan data secara real-time dan akurat, yang berdampak pada ketepatan tindakan administratif oleh Satpol PP dan pemerintah desa.

Faktor menarik lainnya adalah kesadaran hukum dan administrasi penduduk pendatang yang masih rendah, terutama mereka yang berasal dari luar Bali dengan latar belakang ekonomi lemah. Mereka cenderung mengabaikan pentingnya dokumen kependudukan karena menganggap prosesnya rumit atau tidak mengetahui prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan harus disesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa mereka agar lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

Berkembangnya industri perikanan di Desa Pengambangan, Kabupaten Jembrana, menarik banyak penduduk pendatang yang datang untuk mencari pekerjaan. Namun, sebagian besar dari mereka datang tanpa melengkapi dokumen kependudukan yang sah, menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa dalam melakukan pendataan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam

menangani masalah ini, Pemerintah Desa Pengambengan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana untuk melakukan operasi pendataan dan penertiban administrasi kependudukan. Kolaborasi ini berjalan sesuai dengan peraturan desa atau surat edaran bupati, dengan pembagian tugas yang jelas antara kedua pihak untuk memastikan kelancaran operasional. Selain itu, Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat desa, kelompok nelayan, dan pengelola pabrik sebagai mitra penting dalam memberdayakan penduduk pendatang, sehingga mereka dapat lebih mudah mengurus dokumen administrasi kependudukan. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi semua warga desa, baik penduduk lokal maupun pendatang.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran penduduk pendatang terhadap administrasi kependudukan, minimnya sumber daya dan tenaga pengawas, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, resistensi dari pemilik usaha terhadap pengurusan dokumen kependudukan menjadi salah satu faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, seperti meningkatkan kesadaran penduduk pendatang, optimalisasi sumber daya pengawas, penguatan sistem pendataan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga. Selain itu, peran pemilik usaha dalam administrasi kependudukan juga menjadi fokus utama. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kinerja perangkat terkait untuk meningkatkan efektivitas penertiban administrasi kependudukan, serta memberikan perhatian khusus kepada pemilik usaha dengan pendekatan langsung untuk mempermudah proses administrasi.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang terbatas hanya pada Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di desa-desa lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih fokus pada perspektif dari pemerintah desa dan Satuan Polisi Pamong Praja, tanpa melibatkan penduduk pendatang secara mendalam untuk memperoleh pandangan mereka tentang kendala yang dihadapi dalam proses administrasi kependudukan. Faktor waktu yang terbatas juga mempengaruhi kedalaman analisis terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang ada di lapangan. Penelitian ini juga tidak sepenuhnya dapat mengukur dampak jangka panjang dari kebijakan kolaborasi tersebut, mengingat pelaksanaan kebijakan ini relatif baru dan belum ada data yang cukup untuk melakukan evaluasi yang komprehensif. Oleh karena itu, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat diperluas dengan mengkaji implementasi kebijakan kolaborasi Pemerintah Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan penduduk pendatang di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan penduduk pendatang secara langsung untuk memahami lebih dalam tentang persepsi mereka terhadap administrasi kependudukan dan hambatan yang mereka hadapi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap keberhasilan integrasi sosial dan ekonomi penduduk pendatang, serta pengaruhnya terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan teknologi digital dalam pendataan dan

pengawasan juga bisa menjadi fokus penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan penduduk pendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Antara, I. G. M. Y., Muta'ali, L., & Mulyani, W. P. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN PENDUDUK PENDATANG ASAL LUAR BALI SEBAGAI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR. *Majalah Geografi Indonesia*, 29(2). <https://doi.org/10.22146/mgi.13115>
- Atu Dewi, A. A. I. A. (2017). KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DENGAN MELIBATKAN DESA PAKRAMAN. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p15>
- Ferry. (2016). Upaya pengendalian minuman tradisional di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 4(2).
- Hasan, H. (2013). Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang di Klungkung Bali. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.128-163>
- Kantriani, N. K. (2018). PENGATURAN PENDUDUK PENDATANG (KRAMA TAMIU) DI TINJAU DARI HUKUM ADAT BALI. *VYAVAHARA DUTA*, 13(1). <https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.533>
- Larantika, A. A. A. D. (2017). PERAN DESA ADAT DALAM PENERTIBAN PENDUDUK PENDATANG DI KOTA DENPASAR. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.240>
- MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD, N. 15340002. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas. In *digilib.uin-suka.ac.id*.
- Putro, S. (2009). Pemodelan Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services) Berbasis Sistem Informasi Geografis Untuk Mengurai Kemacetan Lalu Lintas Kota Semarang. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 6(2).

- Ramli, R., Afni, A., & Muhtarom, M. (2024). Kinerja Organisasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14849>
- Saputra, B. A., Budiarta, I. N. P., & Sujana, I. N. (2020). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengaturan Administrasi Penduduk Pendetang. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2394.111-115>
- Sistem Informasi Pendataan Penduduk Pendetang Kecamatan Tegallalang. (2019). *E-Jurnal JUSITI (Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi)*, 82. <https://doi.org/10.36774/jusiti.v8i2.618>
- Sudantra, I. K. (2018). Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman. *Piramida: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 4(1).
- Sudibya, I. M., Pradnya, I. M. P. K., Suardika, I. G., & Kusuma, I. G. N. A. (2019). Sistem Informasi Pendataan Penduduk Pendetang. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 8(2).
- Sulaiki. (2017). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Minuman Keras Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan. *Sosiatro-Sosiologi*, 5(3).
- Widyastini, T., & Dharmawan, A. H. (2015). EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGATURAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI KEDONGANAN BALI. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.9389>

